



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 16**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 16 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN *e-GOVERNMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN *e-GOVERNMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan *e-Government* akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*;
- b. bahwa untuk memastikan penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung berjalan dengan baik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu adanya kebijakan umum penyelenggaraan *e-Government*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN *e-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah penggunaan teknologi komputer yang meliputi *hardware*, *software*, dan jaringan serta terjadinya sinkronisasi integrasi telekomunikasi (saluran telepon dan sinyal nirkabel), komputer serta perangkat lunak perusahaan yang diperlukan, *middleware*, penyimpanan, dan audio visual sistem, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan dan memanipulasi informasi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi dan komunikasi yang selanjutnya disingkat SKPD Pengelola TIK adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem informasi yang meliputi aplikasi, infrastruktur, data dan informasi serta melaksanakan ketatausahaan kelembagaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia.

7. *e-Government* adalah pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan yang meliputi aplikasi, infrastruktur dan jaringan teknologi yang selanjutnya dapat disebut juga istilah system.
8. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-Government.
9. Aplikasi adalah piranti lunak komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-Government.
10. Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat RIP TIK adalah penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun.
11. Perencanaan adalah proses membuat rencana TIK yang telah disusun dan akan menjadi referensi pelaksanaan TIK bersama bagi seluruh SKPD.
12. Realisasi merupakan proses yang ditujukan untuk mengimplementasikan perencanaan TIK, mulai dari pemilihan sistem TIK sampai dengan evaluasi pasca implementasi.
13. Pengoperasian merupakan proses penyampaian layanan TIK, sebagai bagian dari dukungannya kepada proses bisnis manajemen, kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan sebelumnya.
14. Pemeliharaan merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya TIK dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam durasi waktu siklus hidup yang seharusnya, dalam rangka mendukung operasi sistem secara optimal.

15. Monitoring dan Evaluasi merupakan proses untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*), mekanisme monitoring & evaluasi akan memberikan umpan balik atas seluruh proses tata kelola. Panduan umum monitoring dan evaluasi memberikan arahan tentang objek dan mekanisme monitoring dan evaluasi.
16. Pendekatan preventif adalah pendekatan kegiatan pemeliharaan sebelum terjadi insiden.
17. Pendekatan kuratif adalah pendekatan kegiatan pemeliharaan setelah terjadi insiden.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam rangka penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung lebih terarah serta berjalan efektif dan efisien.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Azas, Domain, dan Tahapan Penyelenggaraan e-Government;
- b. Struktur dan Pengguna Layanan TIK;
- c. Proses Penyelenggaraan e-Government;
- d. Manajemen Belanja atau Investasi TIK.

BAB III

AZAS, PEMBAGIAN TANGGUNGJAWAB, KOMPONEN,
DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN e-
GOVERNMENT

Bagian Kesatu

Azas Penyelenggaraan e-Government

Pasal 5

Penyelenggaraan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Bandung didasarkan atas azas :

- a. Sinergitas yaitu penyelenggaraan layanan teknologi informasi oleh SKPD Pengelola TIK bersinergi dengan kebutuhan fungsional SKPD pengelola pemerintahan daerah;
- b. Konvergen yaitu perancangan dan pengembangan sumber daya teknologi informasi bersifat saling mendukung satu sama lain dalam pemberian satu layanan TIK yang terintegrasi;
- c. IT Leadership yaitu proses penyelenggaraan layanan TIK berada pada satu kepemimpinan dan tanggungjawab kepada bagian yang memiliki kompetensi di bidang TIK;
- d. Validitas yaitu pengembangan layanan teknologi informasi didasarkan atas kebutuhan dan pengembangan yang tepat;

- e. Penjaminan yaitu memastikan layanan teknologi informasi berjalan dengan baik untuk mendukung kebutuhan instansi pemerintah daerah setiap waktu;
- f. Perbaikan yang berkesinambungan yaitu proses perbaikan layanan teknologi informasi dilakukan secara terus menerus sebagai proses penyempurnaan tiada henti.

Bagian Kedua

Pembagian Tanggungjawab Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 6

Pembagian tanggung jawab penyelenggaraan *e-Government* dikelompokkan sebagai berikut:

- a. *Responsible*, subyek yang memanfaatkan layanan e-Government;
- b. *Accountable*, subjek yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, penganggaran, pembangunan, pemeliharaan dan monitoring serta evaluasi layanan e-Government;
- c. *Consulted*, subjek yang dimintai pendapat tentang pemanfaatan dan pengelolaan layanan e-Government;
- d. *Informed*, subjek yang selalu mendapatkan informasi tentang pemanfaatan e-Government.

Bagian Ketiga

Komponen Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 7

Komponen penyelenggaraan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung meliputi :

- a. Aplikasi;
- b. Data dan Informasi;
- c. Infrastruktur;

- d. Kelembagaan; dan
- e. Sumber Daya Manusia TIK.

Bagian Keempat

Tahapan Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 8

Tahapan penyelenggaraan *e-Government* mengacu pada model Tata Kelola TIK nasional yang meliputi proses:

- a. Perencanaan;
 - b. Realisasi;
 - c. Pengelolaan;
 - d. Pengoperasian;
 - e. Pemeliharaan;
 - f. Monitoring; dan Evaluasi;
- Penyelenggaraan *e-Government*.

BAB IV

STRUKTUR DAN PENGGUNA LAYANAN *e-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu

Struktur Layanan *e-Government*

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi penyelenggaraan *e-Government* di Pemerintah Kabupaten Bandung dikelompokkan ke dalam unsur :
 - a. Tim Kebijakan TIK;
 - b. Komite TIK;
 - c. SKPD Pengelola TIK;
 - d. SKPD Pemilik Proses Bisnis; dan
 - e. Tim Pelaksana Teknis TIK.
- (2) Struktur Organisasi Penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengguna Layanan TIK dalam Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 10

Kelompok pengguna layanan TIK adalah masyarakat dan seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung dengan memperhatikan kepentingan dan pengaturan hak akses sesuai dengan resiko penyelenggaraan *e-Government* Kabupaten Bandung.

BAB V

PROSES PENYELENGGARAAN *e-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyelenggaraan *e-Government* harus mengacu pada RIP TIK yang didasarkan atas pencapaian tujuan RPJPD, RPJMD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan RIP TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan dan tanggungjawab SKPD Pengelola TIK.
- (3) SKPD pemilik proses bisnis harus mengkoordinasikan rencana penyelenggaraan *e-Government* kepada SKPD pengelola TIK dengan berpedoman kepada RIP TIK.
- (4) Ketentuan mengenai perencanaan untuk masing-masing komponen penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Realisasi Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 12

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan untuk setiap komponen penyelenggaraan *e-Government* harus selaras dengan RIP TIK dan peraturan perundangan terkait lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai proses realisasi untuk setiap komponen penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengoperasian Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 13

- (1) Pengoperasian layanan TIK harus memperhatikan aspek legalitas, kewenangan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan layanan.
- (2) Ketentuan mengenai proses pengoperasian untuk setiap komponen penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemeliharaan Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan untuk setiap komponen penyelenggaraan *e-Government* harus dilakukan dengan mendahulukan pendekatan *preventif* dibandingkan dengan pendekatan *kuratif*.
- (2) Proses pemeliharaan harus mencakup prosedur cadangan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu layanan utama pada setiap komponen penyelenggaraan *e-Government* mengalami gangguan.

- (3) Ketentuan mengenai proses pemeliharaan untuk setiap komponen penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan *e-Government*

Pasal 15

- (1) SKPD Pengelola TIK dan SKPD Pemilik Proses Bisnis harus melakukan monitoring dan evaluasi atas ketercapaian indikator keberhasilan penyelenggaraan *e-Government* sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodasi asas independensi, baik dilaksanakan secara internal maupun eksternal.
- (3) Ketentuan mengenai proses Monitoring dan Evaluasi untuk setiap komponen penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MANAJEMEN BELANJA ATAU INVESTASI TIK

Pasal 16

- (1) SKPD Pengelola TIK dan/atau SKPD Pemilik Proses Bisnis selaku Penanggungjawab *Accountable* sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b.
- (2) Pengelolaan belanja atau investasi TIK harus sesuai dengan RIP TIK, RDP tahun berjalan serta harus sesuai dengan Renja SKPD terkait.
- (3) SKPD pemilik proses bisnis diperkenankan untuk melakukan belanja atau investasi TIK setelah berkoordinasi dengan SKPD Pengelola TIK Kabupaten Bandung.

- (4) SKPD pengelola TIK harus terlibat dalam rencana dan keputusan penggunaan anggaran TIK bagi seluruh SKPD pemilik proses bisnis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 April 2016

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016
NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003

